



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan Daerah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pemberian TPP kepada Pegawai ASN Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
  - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
  - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;
  - f. meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan

- g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II  
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan
  - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Penerima TPP dan besaran persentase beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahlian dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu;
  - b. Perangkat Daerah; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima TPP dan besaran persentase prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya, memiliki risiko tinggi.
- (2) Penerima TPP dan besaran persentase kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima TPP dan besaran persentase kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 10

- (1) *Basic* TPP yang diterima masing-masing Kelas Jabatan Pegawai ASN ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) TPP yang diperoleh masing-masing setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (4) Perhitungan TPP yang diberikan setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$\text{TPP} = (30\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} + 70\% \times \% \text{ penilaian produktivitas kerja}) \times \text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan.}$$
- (5) Untuk persentase penilaian disiplin kerja dihitung sebagai berikut:  
$$\% \text{ penilaian disiplin kerja} = 100\% - \% \text{ jumlah Skor pengurang ketidakhadiran.}$$
- (6) Untuk persentase penilaian produktivitas kerja dihitung sebagai berikut:  
$$\% \text{ penilaian produktivitas kerja} = \text{capaian target kinerja setiap bulan.}$$

- (7) TPP yang diterima per masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai berikut:

TPP yang diterima per masing-masing jabatan = (% beban kerja x *Basic TPP*) + (% prestasi kerja x *Basic TPP*) + (% kondisi kerja x *Basic TPP*) + (% kelangkaan profesi x *Basic TPP*).

#### Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, yang meliputi:
- terlambat masuk kerja;
  - pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran PNS, dinas luar dihitung sebagai hari masuk kerja, sedangkan cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- (3) Metode penghitungan skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- terlambat dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit, dengan perhitungan:  
Skor 1 (satu) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
  - terlambat dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit, dengan perhitungan:  
Skor 2 (dua) = 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
  - terlambat dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit, dengan perhitungan:  
Skor 3 (tiga) = 1,25% (satu koma dua lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan; dan
  - terlambat  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dengan perhitungan:  
Skor 4 (empat) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan.
- (4) Metode perhitungan skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- pulang sebelum waktunya dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit, dengan perhitungan:

- Skor 5 (lima) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- b. pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit s.d < 61 (enam puluh satu) menit, dengan perhitungan:  
Skor 6 (enam) = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- c. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit, dengan perhitungan:  
Skor 7 (tujuh) = 1,25% (satu koma dua lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan; dan
- d. pulang sebelum waktunya dari  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor, dengan perhitungan:  
Skor 8 (delapan) = 1,55% (satu koma lima lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan diberikan pengurangan tambahan penghasilan:  
Skor 9 (sembilan) = 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja.

#### Pasal 12

- (1) Tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan aplikasi absensi elektronik.
- (2) Apabila aplikasi absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dapat melakukan absen secara manual dengan mengumpulkan dokumen absen disertai dengan keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa telah terjadi kerusakan pada aplikasi absensi elektronik.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (4) Daftar pengajuan pembayaran TPP tersistem dalam aplikasi dengan persetujuan *barcode* dari atasan penilai.
- (5) Atasan penilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengubah, menyetujui atau tidak menyetujui capaian kinerja bawahannya secara objektif melalui aplikasi kinerja.

#### Pasal 13

- (1) Nilai kegiatan dinas yang menjadi dasar perhitungan penilaian produktivitas kerja dalam komponen TPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diperoleh berdasarkan capaian kinerja bulanan.

- (2) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi kinerja.
- (3) Masing-masing target kinerja memiliki bobot kinerja yang ditetapkan dalam target kinerja bulanan.
- (4) Besaran capaian target kinerja setiap bulan ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  
Total dari bobot per target x % capaian per target kinerja.
- (5) PNS yang hasil kerjanya melebihi capaian kinerja diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan.

#### Pasal 14

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja (terakumulasi) tanpa keterangan pada bulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
  - b. Pegawai ASN yang tidak mempunyai dan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan/aktivitas/cuti selama satu bulan penuh hari kerja dibulan berkenaan pada Perangkat Daerah berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - g. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara;
  - h. Pegawai ASN yang diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
  - i. Pegawai ASN yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib dalam tindak pidana korupsi dan gratifikasi sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - m. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
  - n. Pegawai ASN yang telah menerima remunerasi;
  - o. Calon PNS; dan
  - p. Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut:
- a. data laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - b. laporan dan data sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  - c. laporan rekonsiliasi barang milik Daerah; dan
  - d. laporan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan PNS atas kepemilikan tanah oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan apabila:
- a. terlibat dalam kasus penuntutan ganti rugi;
  - b. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan ASN; dan/atau
  - c. terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Bendahara umum Daerah melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas rekomendasi dari:
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk data laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. inspektorat untuk data laporan dan data sistem pengendalian intern pemerintah serta data laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan ASN; dan/atau
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk data laporan rekonsiliasi barang milik Daerah, data penyelesaian kewajiban tuntutan ganti rugi, dan data laporan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Pegawai

ASN atas kepemilikan tanah oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (5) Pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP, 2 (dua) bulan setelah menerima gaji dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran di instansi asal.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Apel pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan apel di masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Dalam hal terdapat Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk bekerja dari rumah atau *work from home*, maka presensi elektronik diakui selama pelaksanaan *work from home* dan capaian kinerja selama bekerja dari rumah tetap diinput melalui aplikasi kinerja serta melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang mengalami perubahan kenaikan Kelas Jabatan tahun berkenaan dalam hal:
  - a. adanya mutasi staf baik internal maupun antar Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian; atau
  - b. adanya kenaikan jabatan fungsional, penyesuaian dan pembayaran TPP yang bersangkutan dimulai pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan jabatan bendahara; dan
  - b. Jabatan Fungsional Tertentu hasil penyetaraan jabatan.

#### Pasal 16

- (1) TPP pada PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu diluar tenaga kesehatan dan guru, apabila memiliki sertifikat uji kompetensi atau sejenisnya maka dibayarkan sesuai Kelas Jabatan.
- (2) Apabila PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu tidak memiliki uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP dibayarkan pada kelas terendah pada Jabatan Fungsional Tertentu tersebut, sesuai dengan pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali bagi Jabatan Fungsional Tertentu hasil penyetaraan jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat pelaksana tugas.

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (2) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.

BAB V  
PENGANGGARAN PEMBAYARAN  
Pasal 19

- (1) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksana anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) TPP dibayarkan bulan berikutnya sesuai dengan rekap kehadiran dan kinerja pada sistem aplikasi.
- (3) Rekap kehadiran dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekap yang dihasilkan aplikasi setelah tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan berdasarkan perhitungan TPP sampai tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal tanggal 27 Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur maka perhitungan TPP sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (6) Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2023.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TPP dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan di Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 7); dan
  - b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 48),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Maret 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd


KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1 001